



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR, 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DALAM  
KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus rabies, baik itu hewan liar maupun hewan yang dipelihara masyarakat;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Kabupaten Enrekang maka perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan rabies;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Enrekang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Dalam Kabupaten Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

4. Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101)
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279/A/Menkes/SK/VIII/1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies.
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/8/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/Tn.530/12/1984 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1984 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera, dan Hewan sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia.
11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DALAM KABUPATEN ENREKANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi peternakan di Kabupaten Enrekang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Peterakan Kabupaten Enrekang
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies sesuai dengan peraturan Perundang- undangan.
7. Instansi Terkait adalah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
8. Petugas adalah orang yang ditunjuk Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan vaksinasi dan/atau eliminasi (pemusnahan) hewan penular rabies.
9. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara hewan penular rabies.

10. Rabies adalah penyakit hewan menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies
11. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disingkat (HPR) adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan sebangsanya.
12. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan rabies.
13. Penandaan adalah pemberian tanda berupa kalung leher dan atau tattoo pada hewan penular rabies yang telah didaftar.
14. Pemusnahan adalah upaya untuk menghilangkan sumber HPR.
15. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka rabies dengan cara mengurung hewan tersebut dikandang observasi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies dari HPR

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan rabies di Kabupaten Enrekang

#### Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies adalah;

- a. pemeliharaan HPR
- b. penertiban dan pemusnahan HPR
- c. vaksinasi HPR

### BAB III

#### PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES

##### Pasal 5

- (1) Pemilik wajib memelihara dan bertanggung jawab terhadap kondisi HPR
- (2) Pemilik wajib mengandangkan atau mengikat HPRnya.
- (3) Dinas wajib melakukan vaksinasi terhadap HPR setiap tahun.

### BAB IV

#### PENERTIBAN HEWAN PENULAR RABIES

##### Pasal 6

- (1) Pemilik HPR wajib mendaftarkan ke Dinas melalui Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk mendapatkan penandaan.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kalung pada pada leher HPR atau tanda lain.
- (3) Pemilik tidak boleh membiarkan HPRnya berkeliaran.

##### Pasal 7

- (1) Dinas berwenang melakukan penangkapan terhadap HPR yang berkeliaran.
- (2) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pemiliknya apabila memiliki tanda atau dimusnahkan apabila tidak memiliki tanda.
- (3) Pemilik tidak berhak menuntut ganti rugi atas HPR yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB V

#### VAKSINASI HEWAN PENULAR RABIES

##### Pasal 8

- (1) Setiap HPR harus diberikan vaksinasi rabies 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.

##### Pasal 9

Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam penangkapan, pemeriksaan, vaksinasi dan/atau pemusnahan HPR.

**BAB VI**  
**PENANGGULANGAN RABIES**

**Pasal 10**

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara HPR wajib melaporkan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas atau Instansi terkait.

**Pasal 11**

- (1) HPR yang telah menggigit manusia wajib diobservasi oleh Tim Observasi dalam pengawasan Dinas.
- (2) Masa observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal mulainya diobservasi.

**Pasal 12**

- (1) HPR selama masa observasi ternyata tidak menunjukkan gejala rabies dapat dipelihara kembali oleh pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi.
- (2) Apabila dalam masa observasi HPR menunjukkan gejala terserang rabies, maka harus dilakukan pemeriksaan laboratorik dan segala tindakan yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan dimaksud sehingga diperoleh diagnosa positif rabies atau tidak.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada Tanggal 28 Juli 2017

BUPATI ENREKANG,



MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR : 22

Paraf Koordinasi	
SKPD - 4000	Paraf/Tgl
1. SMPD TERKAIT	24/7/17
2. KABAG TERKAIT	19/7/17
3. KABAG HUKUM	